



SALINAN

KETETAPAN

Nomor 47/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang



: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 19 Juli 2017 dari 1) **Dr. Busyro Muqoddas**, 2) **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**, 3) **Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)**, dan 4) **Indonesia Corruption Watch (ICW)**, yang berdasarkan 4 (empat) Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 10 Juli 2017 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) Muhamad Isnur, S.H.I.; 2) Arip Yogiawan, S.H.; 3) Donal Fariz, S.H.; 4) Lalola Easter, S.H.; 5) Yunita, S.H., LL.M.; 6) Eny Rofiatul N, S.H.; 7) Nelson Ferdinand Saragih, S.H.; 8) Anggi Sitorus, S.H., M.H.; 9) Citra Referandum, S.H.; 10) Alghiffari Aqsa, S.H.; 11) Tommy Albert M. Tobing, S.H.; 12) Pratiwi Febry, S.H.; 13) Nelson Nikodemus Simamora, S.H.; 14) Arif Maulana, S.H., M.H.; 15) Bunga M.R. Siagian, S.H.; 16) Oky Wiratama S, S.H.; 17) Matthew Michelle Lenggu, S.H.; 18) Aldo Felix Januardy, S.H.; 19) Ayu Ezra Tiara, S.H., S.Sy.; 20) Jane Aileen, S.H., LL.M.; dan 21) Febi Yonesta, S.H., yaitu advokat, pengacara publik, dan/atau pengabdian bantuan hukum yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Permohonan tersebut diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juli 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 47/PUU-XV/2017 perihal Permohonan Pengujian Pasal 79

ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa terhadap permohonan Nomor 47/PUU-XV/2017 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 88.8/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 47/PUU-XV/2017, bertanggal 27 Juli 2017;

2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 89.8/TAP.MK/2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 27 Juli 2017;

c. bahwa terhadap permohonan *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 2 Agustus 2017 yang dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasa hukumnya dan telah memasuki tahap pemeriksaan persidangan;

d. bahwa Mahkamah telah menerima surat para Pemohon bertanggal 7 Desember 2017 perihal Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang dengan Perkara Nomor 47/PUU-XV/2017.

f. bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", sehingga Rapat Permusyawaratan Hakim, tanggal 11 Desember 2017 menetapkan bahwa Pencabutan Perkara Nomor 47/PUU-

XV/2017 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 47/PUU-XV/2017 perihal pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**